



PENETAPAN
Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Masdiana Binti Abd Hajjung, NIK: 3216087112590023, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Bira, 31 Desember 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan ASN, Status belum menikah, bertempat tinggal di Pungkarese, RT/RW 001/001, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ijal Hersan, S.H., dkk, Advokat yang berkantor pada K.H Aksara beralamat di BTN Tiara Permai V, Blok A, Nomor 5, Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan nomor register 69/DAFSKPdt.P/2024/PN Blk tanggal 4 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan SK Pensiun Pemohon adalah Masdiana lahir di Bira 31 Desember 1959;
2. Bahwa dalam Pasport Pemohon atas nama Masdiana lahir di Bulukumba 20 Agustus 1959;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Masdiana Lahir di Bira 31 Desember 1959 dan merupakan anak dari ayah yang bernama Abd Hajjung Dan Ibu yang bernama Mantasih;
4. Bahwa saat ini Pemohon hendak menunaikan ibadah Umroh namun terkendala pada Pasport Pemohon Nomor: 00163560 dimana terdapat perbedaan tempat, tanggal dan bulan kelahiran pada Pasport tersebut dengan Identitas Kependudukan Pemohon;
5. Bahwa pada Pasport Pemohon tertulis dan terbaca Pemohon lahir di Bulukumba 20 Agustus 1959 sementara pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan SK Pensiun tertulis dan terbaca Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1959;
6. Bahwa terhadap kesalahan dan perbedaan pada Pasport dengan Identitas Kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan SK Pensiun Pemohon tidak dapat memperbaharui Pasportnya karna terdapat perbedaan Tempat, Tanggal dan Bulan kelahiran;
7. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti Identitas (Tempat, Tanggal dan bulan kelahiran) Pemohon yang tertera dan terbaca dalam pasport lahir di Bulukumba tanggal 20 Agustus 1959 menjadi Lahir di Bira tanggal 31 Desember 1959 sebagaimana dalam KTP, KK dan SK Pensiun Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Imigrasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan, namun pihak Imigrasi menyarankan terlebih dahulu Pemohon agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba cq Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini agar menerima dengan menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah lahir di **Bira 31 Desember 1959** sebagaimana yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan SK Pensiun Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah lahir di **Bira 31 Desember 1959**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke kantor

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216087112590023 atas nama Masdiana, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- Fotokopi Paspor Nomor C0163560 atas nama: Masdiana Abdul Hayjung, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Pernyataan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama: Masdiana Nik: 3216087112590023, atas nama Masdiana, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Karip Nomor: 15883/No Desir atas nama Masdiana, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080508120023 atas nama Masdiana, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: Peg.7A-24-18/938 atas nama Masdiana, selanjutnya diberi tanda P- 6;
- Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 tahun ajaran 1971 atas nama: Masdiana, selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) atas nama Masdiana, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Hj.Bau Ringgi:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi 8 (delapan) orang bersaudara dan Pemohon itu adalah anak ke 8 (delapan) dari delapan bersaudara. Pemohon itu adalah anak ke delapan;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Haiyung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dulu kerja di Jakarta sekarang sudah pensiun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1959 sesuai yang tertulis didalam Kartu tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon memiliki paspor karena sering naik Umrah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah empat kali naik ke Tanah Suci Umrah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena mau mencocokkan data kependudukan dengan yang tertulis di Ijazah dan di Paspor Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon pernah ke tanah suci;
- Bahwa benar Pemohon pernah bekerja di Jakarta di kementerian Sosial;
- Bahwa Pemohon mengajukan tanggal kelahiran di Pengadilan Negeri Bulukumba karena mau mencocokkan tanggal lahir di KK, KTP dan Ijazah dan Paspor Pemohon;

2. Masnawati:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon;
- Bahwa benar saksi 8 (delapan) orang bersaudara dan Pemohon itu adalah anak ke 8 (delapan) dari delapan bersaudara;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Haiyung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dulu kerja di Jakarta sekarang sudah pensiun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1959 sesuai yang tertulis didalam Kartu tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon memiliki paspor karena sering naik Umrah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah empat kali naik ke Tanah Suci Umrah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena mau mencocokkan data kependudukan dengan yang tertulis di Ijazah dan di Paspor Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon pernah ke tanah suci;
- Bahwa benar Pemohon pernah bekerja di Jakarta di kementerian Sosial;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan tanggal kelahiran di Pengadilan Negeri Bulukumba karena mau mencocokkan tanggal lahir di KK, KTP dan Ijazah dan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan tempat dan tanggal lahir pada paspor milik Pemohon yaitu tempat lahir di **Bulukumba tanggal 20 Agustus 1959** menjadi lahir di **Bira tanggal 31 Desember 1959** sebagaimana dicatat dalam dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk, serta SK Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3216087112590023 atas nama Masdiana telah menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Pungkarese, RT/RW 001/001, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bulukumba dengan demikian sesuai asas *actor sequitur forum rei* oleh serta dengan pertimbangan permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan kepentingan Pemohon semata tanpa melibatkan kepentingan pihak lainnya, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon yaitu menetapkan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Paspor miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216087112590023 atas nama Masdiana, bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32160080508120023 atas nama Masdiana serta bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (Karip) Nomor : 15883/No Desir atas nama Masdiana yang diserahkan tanggal 26 Agustus 2024 menerangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon Bira, 31 Desember 1959;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dalam dokumen identitas milik Pemohon sesuai bukti P-2 berupa Fotokopi Paspor Nomor C0163560 atas nama : Masdiana Binti Haiyung dengan dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana dicatat dalam bukti P-1 dan P-5;
- Bahwa data identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216087112590023 atas nama Masdiana, bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080508120023 atas nama Masdiana yang menerangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon: Bira, 31 Desember 1959;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor maupun Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat disimpulkan bahwa identitas dalam paspor berupa nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua seharusnya merujuk dari data kependudukan sehingga melahirkan "identitas tunggal" atau "*single identity*";

Menimbang, bahwa petitum pokok dari permohonan ini adalah perubahan data dalam dokumen paspor agar mengikuti dokumen

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, Hakim berpendapat bahwa dari persyaratan penggantian dengan persyaratan sebagaimana Pasal 40 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor bahwa tujuan identitas yang ada pada paspor haruslah menjadi satu identitas yang sama dengan dokumen kependudukan yang sah sehingga menurut Hakim identitas Pemohon dalam dokumen yang ada di paspor haruslah merujuk pada dokumen kependudukan dengan tujuan penerapan *single identity* sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan **dijadikan dasar penerbitan paspor**, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Selain itu dalam ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan NIK sebagai identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian untuk penerbitan paspor, maka apabila terdapat kekeliruan data saat pengurusan paspor akan menimbulkan permasalahan karena data yang pernah dimasukkan ke imigrasi sebelumnya akan menjadi data untuk melakukan permohonan pengajuan penggantian paspor maupun perpanjangan paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membandingkan dan mencermati dengan seksama identitas Pemohon dalam bukti P-2 berupa Fotokopi Paspor Nomor C0163560 atas nama: Masdiana Binti Hayjung, Hakim tidak menemukan perbedaan identitas yang mencolok dan mendasar dengan dokumen kependudukan Pemohon selain tempat dan tanggal lahir Pemohon dengan demikian Hakim berkeyakinan bukti P-2 sesungguhnya merupakan dokumen yang hanya dikuasai dan digunakan untuk kepentingan Pemohon semata serta

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa benar Pemohon merupakan orang yang sama dalam bukti P-2, P-1 dan P-5 dan permohonan Pemohon berdasar hukum untuk diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Fotokopi Paspor Nomor C0163560 atas nama: Masdiana Abdul Hayjung dapat diketahui masa berlaku paspor milik Pemohon telah habis pada tanggal 17 April 2023 dan setelah Hakim mengkajinya berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a ternyata terhadap paspor milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya perlu dilakukan penggantian dan ditindaklanjuti dengan pencabutan sehingga konsekuensi yuridis dicabutnya paspor milik Pemohon maka Pemohon perlu mengajukan pembuatan paspor baru yang datanya harus sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menghubungkan uraian penjelasan dengan petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat karena Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan yang merupakan akta otentik yang bersifat sempurna dan menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka segala keterangan yang dicantumkan dalamnya haruslah dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dan sebagai konsekuensi yuridis identitas setiap pemohon yang mengajukan permohonan penggantian paspor tunduk pada data dokumen kependudukan maka identitas Pemohon yang dijadikan dasar untuk permohonan Penggantian Paspor haruslah sesuai dengan bukti P-1 dan P-5 maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan dikabulkan dengan perubahan redaksional mengikuti amar penetapan di akhir;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyatakan Permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c diajukan secara langsung oleh pemohon dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. surat lapor kehilangan dari kepolisian setempat; b. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; dan c. kartu keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 24 aturan tersebut dijelaskan bahwa (1) dalam hal terjadi perubahan identitas diri pemegang paspor biasa yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian paspor biasa kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi. (2) prosedur perubahan data paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan kepala kantor atau pejabat imigrasi; d. persetujuan direktur jenderal imigrasi; dan e. penerbitan paspor.

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk merubah data paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak kantor Imigrasi maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar penetapan di akhir;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengandung sengketa (*volunter*) serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa terhadap perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen yang telah diterbitkan untuk tunduk pada data pada dokumen kependudukan Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3216087112590023 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080508120023 atas nama **Masdiana**, tempat dan tanggal lahir: **Bira, 31 Desember 1959** dan yang telah terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Makassar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Alfredo Paradeiso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jamaluddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P		
NBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
Pertama Pemohon		
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		